

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR : 018/KP.00/JT-03/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM HUMAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis terkait tata kelola kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang penunjukan Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/KP.00/JT/01/2022 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 003/KP.00/JT/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.
- Pertama :** Menunjuk/Mengangkat Saudara:
- Romeita Nurnandyah, S.Kom.
 - Arina Rahmawati, S.H.
 - Beni Priyo Hanggara, S.Kom
- sebagai Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.

- Kedua : Petugas sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menciptakan Kesan (Image) Tim Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan;
 2. Pengetahuan dan Pengertian Tim Humas berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami;
 3. Menciptakan Ketertarikan (interest) Tim Humas harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada Lembaga;
 4. tim Humas bertanggungjawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang, ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan;
 5. tim Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati;
 6. tim Humas berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat dan stake holder;
 7. Facilitator Tim Humas berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis lembaga muncul. dan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi lembaga di lingkungan dan masyarakat; dan
 8. Tim humas adalah pelaksana teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan.
- Ketiga : Tim Humas secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini didebankan pada DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) badan Pengawas Pemilihan Umum Provisni Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

LUTEPYAN, M.Si
NIP. 19791025 200901 2 003

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Arsip